



Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris ditinjau dari hukum islam

Azhara Firullah¹, Fikri Aiman Naufal Azmi², Moh. Sholakhudin Al Ayyubi³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

azhara.firullah@gmail.com¹, haniffatih2122@gmail.com², alayubi757@gmail.com³

Info Artikel :

Diterima :
5 November 2023
Disetujui :
15 November 2023
Dipublikasikan :
25 November 2023

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan anak angkat terhadap hak waris yang ditinjau dari hukum islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum islam tidak dapat mewarisi harta waris dari orang tua seluruhnya, meskipun si pewaris telah membuat surat wasiat. Karena dalam hukum islam anak angkat mendapat bagian paling banyak hanya 1/3 bagian dari keseluruhan harta pewaris. Dan tidak seharusnya pewaris membuat surat wasiat demikian, sudah seharusnya pewaris mengetahui hak dan kedudukan anak angkat. Hasil penelitian ini merupakan hasil untuk menunjukkan penjelasan dari beberapa kesimpulan yang diutamakan dari segi hukum positif di Indonesia atau berdasarkan berdasarkan aspek yuridis yang terhubung dengan hukum islam yaitu seorang anak angkat tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya yang diberikan surat wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Angkat, Surat Wasiat

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the position of adopted children with regard to inheritance rights in terms of Islamic law. By using a normative approach, it is concluded that the position of an adopted child in the Islamic legal system cannot inherit the inheritance from the parents entirely, even though the heir has made a will. Because in Islamic law the adopted child gets only 1/3 of the total assets at most. the heir. And the heir should not make such a will, the heir should know the rights and position of the adopted child. The results of this study are the result of showing an explanation of several conclusions that are prioritized in terms of positive law in Indonesia or based on juridical aspects connected with Islamic law, namely that an adopted child cannot inherit the assets of his adoptive parents who are given a will according to Article 209 paragraph (2)) KHI

Keywords: Inheritance Rights, Adopted Children, Wills



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengizinkan seorang anak yang dibesarkan dalam batasan tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-pewaris mewali dan hubungan mewaris dari orang tua angkat. ¹Dia tetap menjadi ahli waris orang tuanya dan anak itu tetap di bawah nama ayah kandungnya. Konsep filosofis yang terkandung dalam hukum Islam pada sisinya memperbolehkan adopsi tertentu namun disisi lain memberikan syarat yang tegas dan batasan pengertian adopsi adalah: Menjaga garis turun terlarang (genetik) seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak angkat tersebut. terkait garis keturunan mereka yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. menjaga agar garis-garis itu dilarang untuk anak-anaknya sendiri sehingga tetap jelas dari hubungan hukum dan konsekuensi hukum terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan pola pikir di masyarakat khususnya yang membesarkan anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak baik itu pemberian nama haram (keturunan) maupun nama belakang serta pemberian harta warisan. .

Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat bukanlah warisan.² Namun sebagai pengakuan atas kabar baik mengenai kelembagaan Pengangkatan, maka hubungan

¹ Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, hlm.19

² Nasroen Harun dkk., Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 1996, jilid 1, hal. 29-30

antara anak angkat dengan orang tua angkat diperkuat dengan perantara wasiat atau Wasiat adalah Wajibah³. Kompilasi hukum Islam yang kini menjadi acuan Mahkamah Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh “wasiat dan wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada hakim di lingkungan peradilan Agama berani menerapkan undang-undang yang hidup di masyarakat sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang butir denda pidana. Kekuatan Keadilan yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana bahan yang digunakan berasal doktrin dari pada sarjana sebagai ilmu penunjang yang berasal dari buku literatur maupun artikel⁴ yang dapat digunakan untuk mendukung penulis menganalisis mengenai masalah yang akan dikaji pada tulisan ini. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan bahan hukum normatif yang dimana melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum.⁵ Cara dalam menemukan bahan hukum dapat dengan melihat, membaca dan mengelola melalui beberapa situs yang ada di internet yang kemudian dianalisis dan ditinjau ulang ketika sudah terkumpul bahan tersebut dengan menggunakan teknik deskripsi dan teknik evaluasi. Teknik deskripsi adalah teknik yang caranya menguraikan dari keadaan yang terjadi dari peristiwa hukum maupun non hukum.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifatsifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data mencakup kegiatan meninjau data yang telah dikumpulkn. Selanjutnya yaitu melakukan analisis data termasuk dengan menggunakan melakukan analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. latetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya⁶. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal/alamat. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan⁷ Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orangtua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah. Terkait dengan masalah wasiat wajibah atau hibah yang diberikan kepada anak angkat yang besarnya maksimal 1/3 bagian sebenarnya orang tua angkat dengan para ahli warisnya bisa saja memberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta melebihi 1/3 bagian asalkan ada kesepakatan dari para ahli waris dan kesepakatan tersebut dibuat dan dicatat di depan notaris, hal ini juga sejalan dengan bunyi pasal 183 KHI yang berbunyi: Para ahli waris dapat sepakat melakukan

³ Sajuti Thalib SH, Hukum Kekeluargaan Indonesia Y.P. Univ. Indonesia, 1974 hal.152

⁴ Dr. Muhaimin, SH., M. Hum, Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Cetakan Pertama Juni 2020. hlm 56

⁵ Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Depok: Prenada Media, 2016. Hlm, 29

⁶ Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, cet. Ke-2. hlm 46

⁷ Staatblaatdi atas Penulis kutip dari Budiarto, Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991, hal.21-22, cet ke-2 hlm 34

perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Di bawah hukum Islam, ada beberapa hal yang harus diikuti ketika menentukan anak yang akan diadopsi. Pertama, menurut hukum Islam, anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5.⁸ Kedua, antara ayah angkat dan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak terkait. hubungan darah. Mereka boleh tinggal dalam satu rumah, namun harus menghormati aturan mahram, dalam hukum Islam antara lain tidak boleh mempertimbangkan 'aurat, berkhawat, ayah angkat atau saudara angkat tidak boleh menjadi wali. putri, dan lainnya. Ketiga, mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum apapun mengenai hubungan darah, hubungan wali-wali dan hubungan pewarisan dengan orang tua angkat. Dia tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap menggunakan nama belakang ayah kandungnya. Demikian pula, makna adopsi sangat bervariasi antara konsep hukum Barat/BW dan Islam.⁹

Bagaimana pandangan hukum Islam/lembaga peradilan Islam tentang hak adopsi anak, tentunya akan sangat berbeda dengan pandangan peradilan umum. Menurut ulama fikih, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang mewarisi dari satu orang ke orang lain, yaitu dengan hubungan kekerabatan atau keturunan (al-garabah), dengan perkawinan yang sah (al-mushaharah) dan perwalian antara budak dan wali.¹⁰ Yang membebaskannya atau karena faktor lain saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya selama hidup.¹¹ Anak angkat tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut di atas dalam arti bukan ayah, ibu atau anak angkat dari orang tua angkat, tidak lahir dari perkawinan yang sah dengan orang tua angkat, juga bukan karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, tidak ada warisan antara dia dan orang tua angkatnya. Jika dia akan mewarisi, hak waris hanya berlaku antara dia dan orang tua kandungnya atas dasar timbal balik. Mengapa Islam begitu ketat tentang adopsi? Salah satunya adalah menjaga hak waris para ahli waris agar jatuh ke tangan yang berhak. Dalam Islam, anak angkat atau angkat tidak memiliki hak waris. Namun, hukum Islam tidak sepenuhnya mengesampingkan peluang¹²

Menurut KHI, anak angkat adalah anak yang diasuh sehari-hari, biaya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya mengubah tanggung jawab orang tua kepada orang tua angkatnya setelah adanya putusan pengadilan.¹³ Meskipun Pasal 209 peraturan waris bagi anak angkat dan orang tua angkat diatur. Pasal 209 ayat 1 mengatur sejauh mungkin tentang pengikatan wasiat anak angkat kepada orang tua angkatnya 6 sebesar 1/3 bagian dari harta warisan anak angkatnya. Pasal 209 ayat 2 mengatur bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat mendapat wasiat wajib sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua anak tersebut. ketentuan ini menyatakan bahwa anak angkat tidak dapat memperoleh harta benda dengan warisan, menciptakan lembaga wasiat. Jadi Wasiat yang mengikat adalah wasiat yang diwajibkan oleh hukum (KHI) terhadap orang tua angkatnya sebagai sarana pewarisan anak angkatnya. Dalam penelitian teori hukum, KHI menggunakan diskresi hukum Dalam fikih klasik, wasiat hanya mengikat cucu dan non muslim.

Ketentuan KHI ini menimbulkan persoalan filosofis keadilan Hukum waris Islam (fiqh) menentukan siapa yang mewarisi dapat menjadi ahli waris dan ditentukan bagiannya berdasarkan hubungan darah dan perkawinan disebut Dzawil Furudli dan Dzawil Arham dan kaleng mereka. Sementara itu, anak yang diangkat tidak termasuk dalam kedua kelompok ahli waris tersebut.¹⁴ Kapan kemudian anak angkat berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua anak angkat, dapat menghilangkan atau setidaknya tidaknya mengurangi bagian ahli waris termasuk Dzawil Furudli atau Dzawil Arham. Ini membutuhkan jawaban filosofi masalah persamaan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebagaimana diuraikan di atas, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa seorang anak angkat berhak mendapat paling banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Kumpulan hukum Islam yang mendefinisikan anak angkat Menerima 1/3 dari warisan dari orang tua angkatnya, dan mereka terus ada menurut yurisprudensi, anak angkat menerima 1/3 dari harta warisan

⁸ Rifyal Kabah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. tahun 2006 Tentang UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007

⁹ R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shidiq. Fiqh Muwaris. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm 27

¹¹ Musthofa Sy, Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel>

¹² Zaini Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006., Cet. Ke-3.

¹³ M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991.

¹⁴ J. Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam undang-undang. Jakarta : Rawali Press, 1989, hlm.45

Orang tua angkat berdasarkan wasiat yang mengikat tidak boleh lebih dari itu guna mempertahankan hak dari ahli waris lainnya.¹⁵ Para ulama fikih pada penggunaan wasiat mensyaratkan bahwa orang yang mendapat wasiat bukan galat seseorang yang berhak menerima warisan berdasarkan orang yang berwasiat, kecuali jika ahli waris lainnya membolehkannya. Alasan yang dikemukakan para ahli fikih merupakan sabda Rasulullah SAW berdasarkan Abu Umamah yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, & Ibnu Hibban, yang artinya: "Allah sudah menaruh pada setiap yang berhak (mendapat warisan), maka tidak (sah/boleh) berwasiat pada ahli waris. Menurut hadits yang diriwayatkan ad-Daruqutni berdasarkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, bersabda: "Tidak boleh berwasiat pada ahli waris, kecuali dibolehkan sang ahli waris lainnya."¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hak Anak angkat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 ditempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. Kedudukan KHI Pasal 209 ini berfungsi untuk kesejahteraan Anak Angkat dalam mewarisi warisan dari orangtua angkatnya. Penulis berkesimpulan bahwa menurut kesepakatan ulama seseorang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh berwasiat melebihi 1/3. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah maksimal diberikan 1/3 (sepertiga).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, cet. Ke-2.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Depok: Prenada Media, 2016.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Cetakan Pertama Juni 2020.
- <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>
- J. Satrio. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam undang-undang. Jakarta : Rawali Press, 1989.
- M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991.
- Muhammad Hasbi Ash-Shidiq. Fiqh Muwaris. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Musthofa Sy, Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia <http://www.arsip.badilag.net/data/ARTIKEL/Artikel>
- Nasroen Harun dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, jilid 1.
- R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rifyal Kabah, Pengangkatan Anak Dalam UU No. tahun 2006 Tentang UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya, Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI, Vol. 3 No. X Maret 2007.
- Sajuti Thalib SH, Hukum Kekeluargaan Indonesia Y.P. Univ. Indonesia, 1974.
- Staatblaad di atas Penulis kutip dari Budiarto, Pengangkatan Anak ditinjau dari segi hukum, Jakarta: Akademika Pressindo, 1991, hal.21-22, cet ke-2.
- Zaini Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2006., Cet. Ke-3.

¹⁵ <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>